



**P E N E T A P A N**  
Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Kuswati binti Uki**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sugu Tamu, Gang Damai Raya, RT. 005 RW. 021 Nomor 32, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis melalui surat permohonannya tanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor: 130/Pdt.P/2020/PA.Dpk tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 692/59/II/1999 tertanggal 01 Februari 1999 dari KUA Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:  
1.1 Dea Jiniati (perempuan), lahir di Depok, tanggal 16 Juni 2000, umur 19 tahun;

**Halman 1 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2RanitaOktavia (perempuan), lahir di Depok, tanggal 14 Oktober 2002, umur 17 tahun;

1.3.CandraiSaputra (laki-laki), lahir di Jakarta, tanggal 05 Oktober 2010, umur 9 tahun;

1. Bahwa suami Pemohon (**Agus bin Karsim**) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit berdasarkan surat kematian nomor 474.3/060-Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tertanggal 09 Maret 2012;

2. Bahwa Pemohonhendak menikahkananak kandung yang bernama :

Nama : **Ranita Oktavia binti Agus (Alm);**  
Tanggal Lahir : Depok, 14 Oktober 2002, umur 17 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Turut Orangtua;  
Tempat tinggal di : Kampung Sugutamu, RT. 005 RW. 021, KelurahanBaktijaya, KecamatanSukmajaya, Kota Depok;

dengancaalonsuminya yang bernama:

Nama : **Muhammad Ishaq bin Muhadi (Alm);**  
Tanggal Lahir : Depok, 17 Mei 2001, umur 19tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Tempat tinggal di : Kemiri muka, Jalan H. Fatimah, RT. 003 RW. 011, KelurahanKemirimuka, KecamatanBeji, Kota Depok;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundang-undangan yang berlaku telah ter penuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

**Halman 2 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesa untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sesuai dengan kutipan surat penolakan nomor: B.778/Kua.10.22.04/Pw.02/06/2020, tertanggal 05 Maret 2020;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada Larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Ranita Oktavia binti Agus (Alm))** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Muhammad Ishaq bin Muhadi (Alm))**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Halman 3 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 08 Juli 2020 dan 15 Juli 2020 Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon mengingat ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mewajibkan bagi para orang tua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak-anak (dini). Majelis Hakim juga memberikan nasehat mengenai Pemohon perihal konsekuensi yuridis apabila perkawinan tetap dilangsungkan dengan kondisi anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan atas permohonannya tersebut.

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar anak saya yang bernama **Ranita Oktavia binti Agus**. akan dinikahkan dengan **Muhammad Ishaq bin Muhadi (Alm)**;;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun karena anak saya baru berusia 17 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama .Kecamatan Sukmajaya kota Depok.;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah setuju oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena antara keduanya sudah saling mengenal dan sudah berhubungan yang sedemikian eratnyanya serta tidak bisa dipisahkan lagi sehingga apabila dibiarkan berlarut-larut

**Halman 4 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan syariat agama Islam serta melanggar norma susila yang ada dimasyarakat;

- Bahwa saya selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak saya nantinya;

- Bahwa antara anak saya **Ranita Oktavia binti Agus** dan **Muhammad Ishaq bin Muhadi** tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang mengakibatkan larangan syar'i;

- Bahwa antara anak saya dan **Muhammad Ishaq bin Muhadi** sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama: **Muhammad Ishaq bin Muhadi** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saya akan menikah dengan . mempelai wanita bernama ; **Ranita Oktavia binti Agus**

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui;

- Bahwa saya dengan **Ranita Oktavia binti Agus** saling mencintai dan hubungan kami sudah erat sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa antara saya dan **Ranita Oktavia binti Agus**, tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;

- Bahwa saya dan **Ranita Oktavia binti Agus Agus** , sama-sama belum pernah menikah;

- Bahwa saya sudah siap dan berjanji akan belajar menjadi kepala rumah tangga yang baik, saat ini saya sudah bekerja;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Kuswati Nomor 3760305411038400607774011, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Depok yang telah bermetrai dan dinazelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya. ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

**Halman 5 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga a. Penduduk atas nama Kuswati nomor: 3276030651004120027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah bermetrair dan dinazelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2.);

3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama **Ranita Oktavia binti Agus** nomor AI 6410152687 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Asli Formulir Model N.9 Tentang Penolakan pernikahan Nomor: .B-778431/KUA.10.22.04/03/PW0 21/06VI/2020 tanggal 5 maret. i2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, bermaterai cukup dan diberi kode (P.4);

5. Foto kopi surat kematian an. Agus Wanto yang dikeluarkan oleh lurah Baktijaya bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P. 5);

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : Rossy Triana binti Syahroni umur, 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, di jalan Damai Raya Rt.05 Rw.21 No.19 kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota. telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;

--Bahwa saksi juga kenal dengan anak pemohon bernama **Ranita Oktavia binti Agus**,:

**Halman 6 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama **Ranita Oktavia binti Agus** sudah lama berpacaran dengan calon mempelai laki-laki laki bernama : **Muhammad Ishaq bin Muhadi**
- Bahwa saksi tahu **Muhammad Ishaq bin Muhadi**
- berstatus belum menikah/jejaka dan calon istrinya juga belum pernah menikah atau gadis;
- Bahwa saksi tahu **Muhammad Ishaq bin Muhadi**;

sudah bekerja sehingga memiliki penghasilan yang cukup untuk bekal berumah tangganya,

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

2. Nama **Krisna Dewifa**, umur 40 Jasawarga k Rt.07 Rw.2103 keluaran Baktiajaya Kecamatan Sukmajaya kota Depok telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar pemohon,

-- Bahwa saksi kenal anak Pemohon **Ranita Oktavia binti Agus** dan calon suaminya tidak ada hubungan darah

-- Bahwa saksi tahu calon mempelai laki-laki berstatus belum menikah/jejaka dan calon istrinya juga belum pernah menikah atau gadis;

-- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang masih dibawah umur pernikahan;

-- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ;

**Halman 7 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai wanita) bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka dalam konteks kompetensi relatif, Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang untuk dapat menikah, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah

**Halman 8 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Pengadilan Agama Depok kepada anak kandung Pemohon bernama **Ranita Oktavia binti Agus** yang masih berumur 19 tahun untuk dapat menikah dengan seorang pria bernama **Muhammad Ishaq bin Muhadi**; dengan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria.."*.
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa *"Apabila seorang calon isteri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.;"*
4. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun ..."* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan

**Halman 9 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4) serta menghadirkan kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 dan P.5.keterangan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung dari calon mempelai wanita dan berdomisili di wilayah hukum kota Depok., sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan surat aktakelahiran,atas nama **Ranita Oktavia binti Agus**Terbukti calon mempelai wanita masih dibawah umur,bukti.P.3

Bahwa berdasarkan bukti P. 4, harus dinyatakan terbukti dan beralasan bahwa Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmaja Kota Depok menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Ranita Oktavia binti dengan Agus. Muhammad Ishaq bin Muhadi

Menimbang bahwa suami Pemohon tlah meninggal dunia berdasarkn surat kematian bukti.P.5

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Ranita Oktavia binti Agus**. saat ini masih berumur 17 (tujuh belas ) tahun (dibawah umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk menikah), dan telah menjalin hubungan cinta telah menjalin hubungan cinta dengan seorang bernama **Agus. Muhammad Ishaq bin Muhadi**; Dan keduanya sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama dengan

**Halman 10 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah disertai dengan kesanggupan secara moril dan materil;

1. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan anak Pemohon berstatus gadis, belum pernah menikah atau dalam pinangan pria lain, demikian pula calon suaminya ternyata masih bujang, tidak terikat dengan satu perkawinan dengan wanita lain, hal ini telah sesuai menurut Hukum sebagaimana maksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, namun calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan *mudharat*. Namun berdasarkan keterangan masing-masing orangtua, apabila mereka tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fihiyyah* yang

*Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;*

Menimbang, bahwa orangtua masing-masing calon mempelai telah memberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan

**Halman 11 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon (**Ranita Oktavia binti Agus...**) untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **Agus. Muhammad Ishaq bin Muhadi**; dengan demikian petitum huruf a dan b permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya **Muhammad Ishaq bin Muhadi**; telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Oleh karena itu dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon untuk menikah, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, maka dan/atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Sukmajakota Depok. untuk segera melaksanakan pernikahan antara **Ranita Oktavia binti Agus** dengan calon. suaminya

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**Halman 12 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Ranita Oktavia binti Agus (Alm)**) untuk menikah dengan **seorang laki-laki** bernama (Muhammad Ishaq bin Muhadi .
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.200.000;(Dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. **Masehi** bertepatan dengan tanggal 23Dzulqo'dah 1441 **Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **WINDY INDRAWATI, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

**Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**WINDY INDRAWATI, S.E., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.0000,00
6. Materai	:	Rp.	6000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>200.000,00</b>

**Halman 13 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Halman 14 dari h. 14 Penetapan No.130/Pd.P/2020/PA.Dpk.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)